

## **RINGKASAN**

Indra Septiawan 2025, **Evaluasi Kebijakan UU No 16 Tahun 2019 Dalam Mencegah Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Desa Sumberbulu Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo**. Dr. Hj. Siti Marwiyah. M.Si, Nourma Ulva Kumala Devi, S.Sos., M.sos

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Melalui pendekatan kualitatif dan wawancara dengan pemerintah desa, tokoh agama, serta masyarakat yang memiliki pengalaman langsung terkait pernikahan dini dan perceraian, penelitian ini menggambarkan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di tingkat lokal. Fokus utama adalah melihat sejauh mana aturan ini mampu menekan angka pernikahan usia anak serta dampak lanjutan berupa meningkatnya angka perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini memberikan dampak positif dalam mengurangi pernikahan dini, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor-faktor seperti minimnya sosialisasi dari pihak berwenang, masih kuatnya budaya lokal yang memaklumi pernikahan dini, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya batas usia perkawinan menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan edukasi masyarakat, penguatan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mengampanyekan nilai-nilai UU tersebut, serta penegakan hukum yang konsisten. Upaya kolaboratif antar pihak terkait sangat dibutuhkan agar kebijakan ini dapat efektif dalam mencegah pernikahan dini dan perceraian, khususnya di Desa Sumberbulu.

Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, UU No. 16 Tahun 2019, Pernikahan Dini, Perceraian

## SUMMARY

Indra Septiawan (2025), Policy Evaluation of Law No. 16 of 2019 in Preventing Early Marriage and Divorce in Sumberbulu Village, Tegalsiwalan District, Probolinggo Regency. Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si, Nourma Ulva Kumala Devi, S.Sos., M.sos

This study aims to evaluate the effectiveness of the implementation of Law No. 16 of 2019, which amends Law No. 1 of 1974 on Marriage, particularly in setting the minimum age for marriage at 19 years for both males and females. Using a qualitative approach and interviews with village officials, religious leaders, and community members who have experienced early marriage and divorce, the research explores how the policy is applied at the local level. The main focus is to assess how far the regulation has succeeded in reducing underage marriages and its subsequent impact, such as increased divorce rates.

The findings reveal that although the policy has had a positive impact in reducing early marriages, its implementation still faces several challenges. These include limited socialization from authorities, strong local cultural norms that still support early marriage, and a lack of public awareness regarding the importance of the legal marriage age. Therefore, concrete steps are needed, such as increasing public education, strengthening the role of religious and community leaders in promoting the values of the law, and ensuring consistent law enforcement. Collaborative efforts among all stakeholders are essential to ensure the policy is effective in preventing early marriage and divorce, particularly in Sumberbulu Village.

*Keywords: Policy Evaluation, Law No. 16 Years 2019, Early Marriage, Divorce.*